



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. dalam Rangka pelaksanaan Kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 800/7496/OTDA Tanggal 18 November 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5400);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

8. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah Dokumen yang dibuat/ diterbitkan oleh PPK untuk permintaan pembayaran uang persediaan.
9. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
10. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah Dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/ diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hak atas dasar kontrak kerja, Surat Keputusan, Surat Tugas, atau Surat Perintah Kerja lainnya.
12. Rencana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
14. Rencana Strategi yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen Perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
15. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1

(satu) Tahun.

16. Tapkin adalah Penetapan Kinerja.
17. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut LPPD adalah Laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) Tahun anggaran.
18. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LAKIP adalah Laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari Instansi Pemerintahan.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-PP adalah Pajak atas Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
21. DHKP adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Keuangan Sub Urusan Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 2. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah;
 2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPTD
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (6) UPTD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan
Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
 - a. merumuskan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, Pengelolaan dan Pendapatan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
 - b. merencanakan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, Pengelolaan dan Pendapatan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan di

bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah dan tugas pembantuan;

- c. mengendalikan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, Pengelolaan dan Pendapatan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan agar tercapai kesesuaian antara perencanaan program;
- d. menetapkan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, Pengelolaan dan Pendapatan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. mengarahkan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, Pengelolaan dan Pendapatan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- f. mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, Pengelolaan dan Pendapatan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, Pengelolaan dan Pendapatan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar terwujud SDM yang berkompeten dan berkualitas;
- h. memantau, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, Pengelolaan dan Pendapatan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar terdapat laporan pelaksanaan tugas;

- i. melaksanakan administrasi Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan baik; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua
Kepala Badan
Pasal 5

Kepala Dinas/Badan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana Program dan kegiatan urusan Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Aset, serta Program dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku untuk pelaksanaan tugas;
- b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kegiatan Kasubbag diruang lingkup Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - c. pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara membuat nota dinas terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
 - d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dengan bidang-bidang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terlaksana dengan baik;
 - e. penyelenggaraan dukungan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan dengan menyiapkan sarana dan prasarana, data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapai sarana dan prasarana tugas yang efektif dan efisien;
 - f. penyelenggaraan administrasi keuangan dengan standar operasional dan peraturan dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tertib administrasi keuangan terlaksana dengan baik;
 - g. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dan Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dengan menyusun rencana kebutuhan, persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana;
 - h. penyelenggaraan kerjasama dan hubungan masyarakat dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik;

- i. penyelenggaraan kearsipan dan dokumentasi dengan memilah dan mengklarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tersusun dengan baik dan mudah dicari;
- j. penyelenggaraan penataan organisasi dan tatalaksana dengan evaluasi kelembagaan, sistem dan prosedur kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan koordinasi penyelenggaraan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan rumusan kebijakan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dengan menetapkan surat perintah tugas untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas agar pelaksanaan tugas menjadi efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara membuat disposisi terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - e. melaksanakan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melakukan penataan arsip dan dokumen dengan cara memilah dan mengklasifikasi, menyimpan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar terawat dan terjaga;
 - g. menyiapkan bahan dalam rangka penataan organisasi, tatalaksana dan sumber daya manusia aparatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka agar sesuai dengan kompetensi dan tugas pokok;
 - h. menyiapkan bahan kerjasama dan hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar tercapai tujuan organisasi;
 - i. menyiapkan bahan/konsep penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - j. penyusunan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas selanjutnya; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan
Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas penyiapan penyusunan, pelaksanaan

kebijakan operasional, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang mempunyai fungsi:
- a. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta merencanakan program dan kegiatan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien;
 - c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah serta perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah serta merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
 - g. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
 - i. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;

- j. pemantauan, serta evaluasi kegiatan yang meliputi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemantauan serta evaluasi di bidang Perencanaan Pendapatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta merencanakan program dan anggaran kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapainya tujuan kegiatan yang dilaksanakan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang, melaksanakan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi serta membuat sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;

- e. memantau, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas yang meliputi perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk perbaikan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemantauan serta evaluasi di bidang Peningkatan Pendapatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta merencanakan program dan anggaran kegiatan Sub Bidang Peningkatan Pendapatan yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapainya tujuan kegiatan yang dilaksanakan;
 - d. memeriksa konsep daftar wajib pajak daerah serta menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah;
 - e. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang, melaksanakan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak

- daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat, melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat serta mengidentifikasi potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- f. melaksanakan optimalisasi potensi pendapatan asli daerah;
 - g. memantau, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas peningkatan pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk perbaikan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah,
dan Kepala Sub Bidang
Pasal 11

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas penyiapan penyusunan, pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta merencanakan program dan anggaran kegiatan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien;

- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapainya tujuan kegiatan yang dilaksanakan;
- d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- g. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- h. pelaporan pendapatan daerah serta pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. pelaksanaan pemutahiran data objek/subjek pajak PBB-P2, pelaksanaan pemutahiran data objek dan subjek BPHTB dan pelaksanaan survey dan validasi data piutang pajak daerah; dan
- j. memantau, mengevaluasi kegiatan yang meliputi pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melihat hasil pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pendaftaran dan pendataan pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja dan melaksanakan kegiatan terkait pendaftaran dan pendataan pajak daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja terkait pendaftaran dan pendataan pajak daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya terkait pendaftaran dan pendataan pajak daerah;
 - d. melaksanakan pembinaan pendaftaran dan pendataan pajak daerah;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Penagihan dan pemeriksaan pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja dan melaksanakan kegiatan terkait penagihan dan pemeriksaan pajak daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja terkait Penagihan dan pemeriksaan pajak daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan Penagihan dan pemeriksaan pajak daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya terkait penagihan dan pemeriksaan pajak daerah;
 - d. melaksanakan pembinaan penagihan dan pemeriksaan pajak daerah;

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penagihan dan pemeriksaan pajak daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Keenam
Kepala Bidang Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan
Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas penyiapan penyusunan, pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta merencanakan, program dan anggaran kegiatan di Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien;
 - c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapainya tujuan kegiatan yang dilaksanakan;
 - d. perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah retribusi daerah serta mengendalikan dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi dan strategi penyuluhan serta penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi

- daerah kepada masyarakat serta kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- f. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah dan sasaran kebijakan teknis tentang pengendalian dan evaluasi Pendapatan Daerah serta berkordinasi dengan pihak terkait serta pemeriksaan terkait penelitian Pajak;
 - g. merumuskan sasaran strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat serta mengevaluasi sistem pelayanan Pajak Daerah berbasis teknologi informasi;
 - h. penyelenggaraan pemeriksaan Pajak Daerah dan Penelitian Objek Pajak Daerah secara rutin dan berkala;
 - i. penyelenggaraan permohonan wajib pajak atas permohonan keberatan, Pembetulan, Pembayaran, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi serta memproses Kompensasi Pajak Daerah serta menyelenggarakan penagihan Pajak Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo dan memproses penghapusan Pajak daerah yang sudah kadaluarsa; dan
 - j. pemantauan, evaluasi kegiatan yang meliputi Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melihat hasil pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengendalian Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, pelaksanaan dan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Pendapatan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta merencanakan program dan kegiatan pada Sub Bidang Pengendalian Pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapainya tujuan kegiatan yang dilaksanakan;
 - d. melaksanakan monitoring, sinkronisasi regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah serta melakukan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan kebijakan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - e. melaksanakan penagihan pajak daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo dan memproses penghapusan pajak yang sudah kadaluarsa;
 - f. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi dan Pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. merumuskan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. memantau, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan sebagai bentuk pertanggung jawaban

pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian Pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk perbaikan; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pembukuan dan pelaporan pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional program subbidang pembukuan dan pelaporan berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku agar pelaksanaan program terlaksana secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan operasional program kegiatan bidang pembukuan dan pelaporan berdasarkan perencanaan strategis untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para bawahan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ke dalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta DHKP PBB P2;
 - e. pelaksanaan koordinasi pemungutan PBB P2;
 - f. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - g. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan atasan baik lisan maupun.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b nomor 2, huruf c nomor 3, huruf d nomor 3 dan huruf e nomor 3, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian tugas kelompok sub-substansi;
- c. Sub-koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian tugas kelompok sub-substansi;
- d. Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang;
- e. Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati .

Bagian Kedelapan
UPTD
Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Pasal 19

Pembentukan jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Perangkat Daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 21

Setiap Pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditetapkannya sub-koordinator berdasarkan Keputusan Bupati yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
(2) Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi dinas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

pada tanggal, 11 JANUARI 2022

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *h*



h HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

pada tanggal, 11 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH

h KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,




KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TAHUN 2022 NOMOR 3.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 9 TAHUN
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN,
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN
PENDAPATAN DAERAH



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Heri Amalindo

HERI AMALINDO